



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 236/PDT/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

IRFAN AFFANDI, laki-laki, umur 35 Tahun, status kawin, pekerjaan swasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, dengan alamat Jalan Selamat Perum Villa Cendana Mas Blok G Nomor 6, RT.004/RW.013, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, NIK 1401181208830004, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, **FEDRIAL YURMAN, SH., MH.**, Advokat/Pengacara Berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Advokat yang bergabung pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DHU AL FAQAR yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 40, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 730/SK/Pdt/2019/PN Pbr tertanggal 12 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

USP SWAMITRA KPJ SAIL JAYA yang beralamat Jalan Hang Tuah Pasar Sail Lt. I Blok E 12-13, Kelurahan Suka Mulia,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **H. ROKYAL HASIBUAN, SH., dan AHMAD HUSEIN, SH.** Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat-Pengacara H. R. HASIBUAN, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Hangtuah Pasar Sail Lantai Dasar Blok E Nomor 13 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 413/SK/Pdt/2019/PN Pbr tertanggal 8 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Nopember 2019 Nomor 236/PDT/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 4 September 2019 Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Pekanbaru;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 4 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 4 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 12 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah disampaikan kepada pihak Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaq) berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 100/ Pdt.G/2019/PN Pbr pada tanggal 11 Oktober 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya tidak ada melampirkan memori banding, sehingga

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 4 September 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 4 September 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, undang-undang tentang Pengadilan Ulangan di Luar Jawa dan Madura (R.Bg) Stb Nomor 227/1947 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Pbr tanggal 4 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2019** yang terdiri dari **H. Dasniel,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Tahan Simamora, S.H** dan **Hj. Hasmayetti,S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Jontor Sihombing. S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tahan Simamora, S.H

H. Dasniel,S.H.,M.H

ttd

Hj. Hasmayetti,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Jontor Sihombing, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Meterai

: Rp. 6.000,-

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses	: Rp.134.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 236/PDT/2019/PT PBR